

# Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Priok Periode 2020-2022

Putri Indriani<sup>a,1</sup>, Endro Andayani<sup>b,2\*</sup>, Ade Suryana<sup>c,3</sup>

<sup>abc</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMII

<sup>1</sup> endroandayani@gmail.com

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Tingkat Kepatuhan Dan Kontribusi;  
WP UMKM; KPP Tanjung Priok

Penulisan ini untuk mengetahui prosentase tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak UMKM dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak PPh Orang Pribadi dan UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok Periode 2020-2022. Dasar hukumnya UU PPh dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Metode pengamatan yang digunakan oleh penulis adalah pengamatan kualitatif berdasarkan studi dokumen, pustaka dan wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, jumlah seluruh Wajib Pajak yang lapor SPT dibagi dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, dengan kriteria sangat tinggi karena mencapai lebih dari 90%, sedangkan tingkat kontribusinya naik turun yaitu pada tahun 2020 : 0,44%, Tahun 2021 : 1.01% dan Tahun 2023 : 0.95%, jika di rata-rata hanya 0,91%, dengan kriteria tidak berkontribusi. Keterbatasan data target penerimaan UMKM tidak ada.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan yang penting bagi negara sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan umum negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama untuk pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sesuai dengan definisinya pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena berdasarkan UU Pajak bersifat memaksa, maka perlu adanya kepatuhan wajib pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Bentuk kepatuhan wajib pajak di bagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal terdiri dari mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak yang terutang, melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, membuat pembukuan, dan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak (KUP). Sedangkan kepatuhan material adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan seperti (UU PPh, UU PPN, dll). Menurut Vika Azkiya Dihni, Rasio Tingkat kepatuhan Pelaporan SPT Pajak cenderung mengalami peningkatan. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021>)

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak (WP) UMKM sangat penting, mengingat yang dapat meningkatkan pendapatan negara, dimana sejak covid 19 para pelaku usaha ini mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya. Pasca covid 19 terjadi perubahan besar dalam dunia bisnis baik secara nasional maupun internasional, yaitu mulai usaha bisnis offline ke online. UMKM mulai bangkit dan beradaptasi dengan perkembangan pasar dengan menggunakan sistem digital, dimana dalam penjualannya melalui facebook, instagram, dll. Tentu hal ini membawa dampak positif terhadap jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia di masa depan.

Dengan bertambahnya wajib pajak baru UMKM, Pemerintah terus berupaya agar kepatuhan pajak terus meningkat, yaitu meningkatkan pengetahuan pajak dengan sosialisasi, reformasi dalam administrasi perpajakan seperti e-filing, eform, e billing, dll, juga dengan memberikan insentif pajak berupa tarif khusus pada 1 juli 2018 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari penghasilan wajib pajak yang tidak melebihi Rp 4,8 M. Selanjutnya akibat covid 19 diterbitkan kembali PP 55 tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari UU HPP, yang memberikan keringanan bagi UMKM yang

penghasilan kurang dari Rp 500.000.000 dalam waktu satu tahun tidak dikenakan pajak (nihil). Pemerintah berharap akan lebih memudahkan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kepatuhannya dan usahanya semakin berkembang sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat berkontribusi menambah penerimaan kepada negara melalui pajak.

Salah satu UMKM disini adalah UMKM di KPP Tanjung Priok, berdasarkan data yang diperoleh jumlah wajib pajak yang terdaftar dan melakukan pelaporan SPT pajak di KPP Pratama Tanjung Priok pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan demikian juga dengan penerimaan pajaknya. Berikut tabel 1 Jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dan yang melaporkan SPT UMKM disertai penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Pelaporan Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok

Tahun	Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar	Wajib Pajak UMKM yang Melaporkan SPT	Penerimaan Pajak
2020	1.213	1.135	4.169.215.109
2021	5.142	5.094	30.345.821.484
2022	5.517	5.390	38.351.249.125

Sumber: KPP Pratama Tanjung Priok

Dari uraian tersebut, penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT UMKM dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak di KPP Jakarta Tanjung Priok periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Batasan Pengamatan ini adalah Wajib Pajak UMKM di KPP Tanjung Priok pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

#### Perumusan Masalah

Bagaimana Tingkat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak UMKM dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Tanjung Priok Periode 2020 sampai dengan 2022.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak menurut Harjo(2019:78) adalah:

“ suatu kondisi dimana Wajib pajak melaksanakan semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku”.

#### Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2019:40) , Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan hasil penghitungan, pembayaran , obyek pajak, dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018

Insentif Pajak yang diberikan kepada UMKM dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto untuk Wajib Pajak yang penghasilan brutonya kurang dari 4,8 Milyar setahun atas penghasilan dari usaha dagang, industri, dan jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung / rumahmakan, salon dan usaha lainnya.

#### Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022

Beberapa perubahan dari PP sebelumnya antara lain :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022.
2. Jangka Waktu Pengenaan Tarif
3. Daftar Wajib Pajak yang dikecualikan dari Tarif PPh Final 0,5%

## UMKM

Berdasarkan buku Wahyuni et. al (2022: 3) , dan Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 2021 dalam Pasal 35 :

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2).terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - c.Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.0000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00;
  - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 ; dan
  - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00).

Penghitungan tingkat kepatuhan

Berikut ini rumus penghitungan tingkat kepatuhan:

$$\frac{\text{SPT Tahunan WP UMKM Yang Laport}}{\text{WP UMKM terdaftar Wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Hasilnya dilihat dari norma absolut skala lima yang digunakan, yaitu pembagian tingkat yang terbagi atas lima tingkatan yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup, kurang dan rendah. Berikut tabel 1 tingkat rasio :

Tabel 1 .Norma Absolut Skala Lima

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
0-54%	Rendah
55-64 %	Kurang
65-79%	Cukup
80-89	Tinggi
90-100%	Sangat Tinggi

Sumber:Wayan Nurkencana dan Sunartana (1992:92)

## Kontribusi

Rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak PPh adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan PPh UMKM}}{\text{Jumlah Penerimaan PPh}} \times 100\%$$

Hasilnya penghitungan dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Kontribusi

Persentase	Tingkat Kontribusi	Tanda/Kode
>4%	Dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi	Sangat Kontribusi
3%-3,9%	Dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi	Berkontribusi
2%-2,9%	Dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi	Cukup Kontribusi
1%-1,9%	Dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi	Kurang Kontribusi
0%-0,9%	Dinyatakan bahwa tidak mempunyai kontribusi	Tidak Berkontribusi

Sumber : Halim (2004: 103)

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo dan masyarakat Kelurahan Manggis, dengan unit analisis berjumlah 15 orang yang diambil dengan teknik *teknik Purposive Sampling dan Sampling Insidental*. Purposive Sampling adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, sedangkan Sampling Insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang secara kebetulan maupun insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Ahmad, 2015).

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data dari objek penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti (Pasolong, 2013), sedangkan data sekunder adalah data dari objek penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti (Pasolong, 2013).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh penulis, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) UMKM dan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok periode 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.3 Laporan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak

Tahun	Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar	Wajib Pajak UMKM yang Melaporkan SPT	Penerimaan Pajak PPh UMKM	Total Penerimaan Pajak PPh OP Dan Badan
2020	1.213	1.135	4.169.215.109	952.768.993.002
2021	5.142	5.094	30.345.821.484	3.003.029.141.851
2022	5.517	5.390	38.351.249.125	4.056.217.878.908

Sumber : KPP Tanjung Priok

Berdasarkan hasil pengamatan, dilakukan Penghitungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai berikut :

Tabel 4. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tahun	Wajib Pajak yang Terdaftar (a)	Wajib Pajak UMKM yang Melaporkan SPT (b)	Persentase Tingkat kepatuhan SPT Badan dan OP (b/a x 100%)	Tingkat Kepatuhan
2020	1.213	1.135	94%	Sangat Tinggi
2021	5.142	5.094	99%	Sangat Tinggi
2022	5.517	5.390	98%	Sangat Tinggi

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan tabel 4 sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak terus meningkat tiap tahun yaitu Kenaikan Jumlah Wajib Pajak UMKM periode 2021 sebesar :  $5142-1213= 3929$  dikarenakan adanya insentif pajak 0,5% yang diberikan pada saat covid, yang ditanggung Pemerintah (PMK 44/PMK.03/2020). Jumlah Wajib Pajak UMKM periode 2022 mengalami kenaikan sebesar :  $5.517-5142=375$  adanya tarif khusus PP 55 tahun 2022 sebagai dampak adanya insentif pajak yang diberikan pada pemerintah, hal ini sesuai dengan penelitian (Foniarsih et al., 2023) yang menyatakan adanya kenaikan jumlah Wajib Baru dan meningkatnya penerimaan pajak karena insentif pajak yaitu terbitnya PP No 23 2018.
2. Diperoleh penghitungan tingkat kepatuhan pajak UMKM tahun 2020 sampai 2022, bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar telah seluruhnya melaporkan pajak, dengan demikian hasil dari Wajib Pajak UMKM yang melapor dibandingkan dengan Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di kali 100% hasilnya pada tahun 2020 adalah 94%, tahun 2021 adalah 99%, dan tahun 2022 adalah 98%, dengan demikian maka pada periode 2020-2022 tingkat kepatuhan tergolong sangat tinggi , Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Andreansyah & Farina, 2022) yang bahwa insentif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### Penghitungan Kontribusi

Tabel 5. Kontribusi Penerimaan PPh UMKM Terhadap Total Penerimaan PPh

Tahun	Penerimaan Pajak PPh UMKM (a)	Total Penerimaan Pajak PPh OP Dan Badan (b)	Kontribusi (a/b x 100%)	Tingkat Kontribusi
2020	4.169.215.109	952.768.993.002	0,44%	Tidak kontribusi
2021	30.345.821.484	3.003.029.141.851	1,01%	Kurang Kontribusi
2022	38.351.249.125	4.056.217.878.908	0,95%	Tidak Kontribusi
Rata-Rata			0.91%	Tidak Kontribusi

Sumber : Olahan Penulis

Kontribusi Penerimaan Pajak Pph UMKM terhadap Pendapatan Pajak PPh Orang Pribadi dan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Priok pada Tahun 2020-2022.

Total Penerimaan Pph Orang Pribadi (WPOP) dengan Penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas, dan penghasilan dari bekerja (karyawan), sedangkan Penghasilan Wajib Pajak Badan, diperoleh dari penghasilan PT, Perseroan Komanditer (CV), BUMN, BUMD, Firma, Koperasi, Persekutuan, Yayasan, Organisasi politik. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (PP No 7 tahun 2021).

Berdasarkan Tabel 5, Penghitungan kontribusi penerimaan pajak PPh UMKM terhadap Total Penerimaan PPh dari WPOP dan WP Badan periode 2020-2022 adalah Kotribusi PPh UMKM Tahun 2020 sebesar 0,44% dengan kriteria tidak berkontribusi terhadap penerimaan Pajak PPh Orang Pribadi dan Badan. Dan Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan kontribusi terhadap Penerimaan Pajak PPh menjadi sebesar 1,01%, dengan kriteria Kurang Kontribusi. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi terhadap Total Penerimaan PPh yaitu menjadi 0,95% atau kurang kontribusi. Kontribusi paling kecil pada tahun 2020 selama 3 tahun penelitian. Rata-Rata PPh UMKM terhadap keseluruhan Penerimaan pajak

di KPP Tanjung Priok pada periode tersebut sebesar 0,95% yang berarti secara keseluruhan tidak berkontribusi, hal ini karena kecilnya pendapatan pajak UMKM dibandingkan dengan penerimaan pajak PPh Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Tanjung Priok. Beberapa hal yang menyebabkan masih kecilnya pendapatan UMKM karena imbas dari kondisi covid 19, Namun demikian penerimaan pajak PPh UMKN pada periode tersebut mengalami peningkatan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengamatan dan Pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok periode 2020 sampai dengan 2022 yang diperoleh dari seluruh jumlah wajib pajak UMKM yang lapor dibagi dengan seluruh jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar (wajib lapor) dikali dengan 100%, hasil presentase tahun 2020 adalah 94%, tahun 2021 adalah 99% dan tahun 2022 adalah 98%, dengan kriteria tingkat kepatuhan sangat tinggi.
2. Tingkat Kontribusi Pajak PPh UMKM terhadap Total Penerimaan Pajak PPh di KPP Pratama Tanjung Priok pada tahun 2020, hanya 0,45%, artinya tidak kontribusi, Tahun 2021 naik dari tahun sebelumnya yaitu 1.05%, dengan kriteria kurang kontribusi, dan pada tahun 2022 turun dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 9.05 % dengan kriteria tidak kontribusi. Rata-Rata PPh UMKM terhadap keseluruhan Penerimaan pajak di KPP Tanjung Priok pada periode tersebut sebesar 0,91% yang berarti secara keseluruhan tidak berkontribusi

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Journal

- [1] Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- [2] Foniarsih, W. O., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Halu, U. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH KECIL DAN MENENGAH ( STUDI PADA KPP PRATAMA Hasbuddin , Fitriaman , Wa Ode Foniarsih. 8(01), 126–139.

##### Buku

- [3] Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia Perguruan Tinggi Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- [4] Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta.
- [5] Nurkencana, Wayan dan Sunartana. 1992. *Evaluasi Hasil Belajar*. Surabaya: Usaha Nasional
- [6] Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi ke 10*. Jakarta : Salemba Empat
- [7] Wahyuni, Endang Dwi et al, 2021. *Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Pendekatan Teori Of Planned Behavior*. Universitas Muhammadiyah Malang

##### Dokumen

- [8] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Republik Indonesia.
- [9] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
- [10] Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan

- 
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- [12] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- [13] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.